



**PUTUSAN**

**Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NELTJE MANDAGI**, lahir di Kolongan pada tanggal 2 Desember 1964, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Tatelu Rondor Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANGKY M. F. RATU, S.H., dan VEINT MELENDES, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat FRANGKY M. F. RATU, S.H. & ASSOCIATES, beralamat kantor di Kelurahan Winangun 1, Lingkungan I Lembah Sari, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, email [frangkyfratu@gmail.com](mailto:frangkyfratu@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 293/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 9 Januari 2023 dengan nomor register 04/SK/2023/PN Arm, untuk selanjutnya disebut: **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;

l a w a n

**JULIUS RUMIMPUNU**, lahir di Wasian pada tanggal 10 Oktober 1968, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Kristen, alamat di Desa Wasian Jaga X, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYNTIA SUSAN MARIAM PANGEMANAN, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada SYNTIA S. M. PANGEMANAN, S.H. & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Politeknik Perum Banua Buha II Blok E No. 21, Kelurahan Buha Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, email [sintyasmp@gmail.com](mailto:sintyasmp@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Februari 2023 dengan nomor register 37/SK/2023/PN Arm, untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Desember 2022 dengan No. Register 293/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **penggugat** memiliki suami yang bernama Alfrets Lontoh, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Desa Tatelu Rondor Jaga II dan saat ini sudah meninggal;
2. Almarhum suami **penggugat** adalah anak angkat dari Welliam Andries yang saat ini sudah meninggal;
3. Bahwa semasa hidup Welliam Andries tidak memiliki anak kandung dan lewat surat keterangan pengakuan anak, mengangkat Alfrets Lontoh dan Julius Andries sebagai anak sah sebagaimana terlampir pada surat ini;
4. Bahwa Welliam Andries memiliki harta sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di tatelu rondor jaga II dan telah bersertifikat sebagaimana terlampir pada surat ini kemudian selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;
5. Bahwa tanpa diketahui dan disetujui oleh Alfrets Lontoh (suami penggugat/anak angkat) dan Julius Andries (anak angkat), Objek Sengketa telah di hibahkan kepada **Tergugat** berdasarkan akte hibah nomor 04/Dimembe/I/1997 tanggal 07 Januari 1997 yang isinya menyerahkan **Objek Sengketa** kepada **tergugat**;
6. Bahwa alasan Welliam Andries menghibahkan **Objek Sengketa** kepada **Tergugat** adalah **Tergugat** berjanji akan mengurus Welliam Andries sampai masa tua, tetapi setelah Akte hibah diterbitkan Tergugat tidak menepati janjinya;
7. Oleh sebab itu, Welliam Andries pada tanggal 12 Januari 2002 bermaksud membatalkan Akta Hibah nomor 04/Dimember/I/1997 tanggal 07 Januari 1997 melalui Pengadilan Negeri Airmadidi, namun beliau menderita sakit kemudian meninggal (terlampir surat gugatan oleh almarhum Welliam Andries);
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Welliam Andries tinggal bersama dengan anak angkatnya almarhum Alfrets Lontoh serta sampai sekarang **penggugat** beserta anak-anak almarhum Alfrets Lontoh menempati **Objek Sengketa**;
9. Bahwa sebagai anak angkat, almarhum Alfrets Lontoh memiliki Hak atas Objek Sengketa dan dengan adanya Akta Hibah nomor 04/Dimember/I/1997 tanggal 07 Januari 1997 jelas telah merugikan hak-hak almarhum Alfrets Lontoh yang juga bagian dari hak **Penggugat** sebagai isteri yang sah dari perkawinan;

Hal 2 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Membatalkan akte hibah nomor 04/Dimember/1/1997 tanggal 07 Januari 1997;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lainnya yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap sendiri didampingi oleh kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya **Tergugat** menolak dengan tegas semua alasan-alasan yang disampaikan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh para **Tergugat**;



- Bahwa setelah membaca, mendengar dan mempelajari Gugatan yang disampaikan Penggugat maka **Tergugat** dapat menanggapi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi tentang Kurang Pihak dalam Gugatan (*Error in Persona*)
  - Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan saksama penyusunan surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat, sangatlah nyata kalau surat Gugatan yang disusun Penggugat **kabur atau tidak jelas karena tidak dicantumkan Julius Andries atau Ahli Warisnya ikut sebagai Penggugat, karena Julius Andries juga merupakan salah satu anak angkat dari Alm Welliam Andries;**
  - Bahwa ketidak jelasan Gugatan Penggugat juga nyata terlihat dari **tidak dicantumkannya Camat Dimembe sebagai Turut Tergugat** karena didalam Gugatan disebutkan bahwa objek sengketa tanah telah dihibahkan kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Dimembe sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat saat ini, serta **Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa sebagai Turut Tergugat** karena mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat.
2. Eksepsi tentang salah objek sengketa (*Error in Objecta*)
  - Bahwa membaca dan mencermati dengan saksama batas-batas dari tanah yang dipersengketakan atau tanah objek sengketa dimana Penggugat tidak mencantumkan Luas tanah dan batas-batas tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai objek sengketa, sehingga tidak jelas dan terang mana sebenarnya objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, oleh karena itu karena tidak dijelaskan secara terang mengenai luas tanah dan batas-batas tanah yang dipersengketakan, sehingga Gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan tidak pasti alias kabur serta sangat mengada-ada sehingga sepantasnyalah gugatan seperti ini dinyatakan Tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklard*.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** menolak semua alasan dalam Gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang menjadi alasan pada Eksepsi diatas, mengenai hal-hal yang ada relevansinya, ditarik dan mohon juga dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;

Hal 4 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 Penggugat benar tinggal di Desa Tatelu Rondor Jaga II tetapi bukan tinggal di rumah milik sendiri, tetapi hanya menumpang hidup di rumah milik **Tergugat**;
4. Bahwa dalam posita gugatan angka 2 setahu **Tergugat**, suami Penggugat sudah tidak lagi sebagai anak angkat Almarhum Welliam Andries berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 171/PDT.G/1999/PN.MDO tertanggal 17 Nopember 1999 yang membatalkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak Tertanggal 30 Mei 1976;
5. Bahwa dalam posita gugatan angka 3 memang benar semasa hidup Almarhum Welliam Andries dan istrinya Almarhumah Neltji Lontoh tidak memiliki keturunan, dan mengangkat anak dua orang, salah satunya suami Penggugat, namun telah dibatalkan berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 171/PDT.G/1999/PN.MDO tertanggal 17 Nopember 1999;
6. Bahwa dalam posita gugatan angka 4 Almarhum Welliam Andries benar memiliki harta sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Tatelu Rondor Jaga II dan bersertifikat, namun tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan ke **Tergugat** pada tanggal 7 Januari 1997 berdasarkan Akta Hibah Nomor 04/Dimembe/I/1997 atas nama **Tergugat**, yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Dimembe Drs Jos C. Paruntu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Tatelu Rondor Gambar Situasi Tanggal 9 Desember 1994 No.2332/1994 seluas 963 M2 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) yang telah didaftarkan kembali tanggal 15 Maret 1997 DP.No.265/III W.No.883 atas nama **Tergugat**, dan setahu **Tergugat** bukan hanya tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa yang dimiliki oleh Almarhum Welliam Andries tetapi juga memiliki beberapa tanah dan kebun yang sebagian telah dibagikan kepada suami Penggugat;
7. Bahwa Penggugat mempunyai itikad tidak baik (*te kwader trow*) terhadap hukum dan keadilan serta membohongi pengadilan, hal ini nyata dalam posita gugatan angka 5 halaman kedua tidak benar tanah objek sengketa yang dihibahkan oleh Almarhum Welliam Andries kepada **Tergugat** tidak diketahui oleh suami Penggugat dan Julius Andries sebagai anak angkat Almarhum Welliam Andries, karena Penggugat dan suami Penggugat meminta ijin kepada Almarhum Welliam Andries untuk membuka warung di halaman depan rumah yang menjadi objek sengketa setelah tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa saat ini telah dihibahkan oleh Almarhum Welliam Andries

Hal 5 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada **Tergugat**, dan Almarhum Welliam Andries mengizinkan Penggugat dan Suami Penggugat membuka warung di depan rumah, tetapi tidak diijinkan masuk atau tinggal di dalam rumah karena sudah menjadi milik **Tergugat**, sehingga patut dikatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh (*niet serious*) maka gugatan Penggugat sepatutnya harus ditolak;

8. Bahwa dalam posita gugatan angka 6 halaman dua Almarhum Welliam Andries menghibahkan objek sengketa kepada **Tergugat** karena **Tergugat** masih kerabat dekat Almarhum Welliam Andries, dimana Almarhum Welliam Andries adalah adik kandung dari Oma **Tergugat** bernama Adolfin Andries yang adalah Ibu Kandung dari Ayah **Tergugat**, sehingga **Tergugat** adalah termasuk salah satu cucu dari Almarhum Welliam Andries;
9. Bahwa hubungan secara emosional terjalin antara Almarhum Welliam Andries dan **Tergugat** sejak **Tergugat** masih anak-anak hingga dewasa, memiliki pekerjaan dan menikah, dan **Tergugat** menjadi tempat berbagi suka maupun duka yang dialami Almarhum Welliam Andries, dan **Tergugat** bersama istri **Tergugat** yang mengurus Almarhum Welliam Andries semasa hidupnya karena sudah menganggap Almarhum Welliam Andries sebagai orang tua sendiri, terlebih saat Almarhum Welliam Andries dalam kondisi lemah tubuh alias sakit, memenuhi semua kebutuhan Almarhum Welliam Andries sampai Almarhum Welliam Andries menikah lagi dengan Almarhumah Mintje Watupongoh semuanya ditanggung oleh **Tergugat** tanpa mengeluh dan tanpa meminta balasan, sehingga semasa hidup dimasa tua Almarhum Welliam Andries diurus oleh **Tergugat** dan istri **Tergugat**;
10. Bahwa dalam posita gugatan angka 7 tidak benar dan diragukan maksud dari Almarhum Welliam Andries untuk membatalkan Akta Hibah milik **Tergugat** karena saat itu Almarhum Welliam Andries sudah dalam kondisi sakit dan tak lama berselang yakni 10 hari kemudian Almarhum Welliam Andries meninggal dunia, dan dengan kondisi Almarhum Welliam Andries saat itu sedang sakit, sangat tidak mungkin masih memikirkan pencabutan Akta Hibah milik **Tergugat** sementara **Tergugat** dan istri **Tergugat** tetap merawat Almarhum Welliam Andries, dan secara jelas dan nyata bahwa tahun 2002 Pengadilan Negeri Airmadidi belum dibentuk, karena Pengadilan Negeri Airmadidi dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 27/2006 tertanggal 12 Desember 2006, sehingga patut dipertimbangkan ketidakbenaran posita gugatan angka 7 dalam gugatan Penggugat;
11. Bahwa dalam posita gugatan angka 8 tidak benar semasa hidup Almarhum Welliam Andries tinggal bersama Penggugat, karena Almarhum Welliam

Hal 6 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andries walaupun tinggal di objek sengketa namun setiap hari Almarhum Welliam Andries berada di rumah **Tergugat** dan mendapatkan biaya hidup sehari-hari dari **Tergugat**, beristirahat di rumah **Tergugat**, dan bersama **Tergugat** mengurus kebun mulai dari membuka lahan, menanam hingga panen bersama, dan Almarhum Welliam Andries juga setelah menikah dengan Welmentji Watupongoh membeli sebidang tanah dan rumah di Desa Wasian Jaga 11, dan tinggal bersama istrinya Welmentji Watupongoh di Desa Wasian Jaga 11, dan semua kebutuhan Almarhum Welliam Andries dan istri Welmentji Watupongoh ditanggung oleh **Tergugat**;

12. Bahwa sampai sekarang Penggugat serta anak-anak Penggugat tanpa hak menempati objek sengketa yang secara terang dan jelas adalah milik **Tergugat**, dan **Tergugat** telah beberapa kali meminta kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat untuk keluar dari objek sengketa namun tidak diindahkan;
13. Bahwa dalam posita gugatan angka 9 ditolak tegas oleh **Tergugat** karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 17 Nopember 1999, hak sebagai anak angkat Almarhum Welliam Andries telah dibatalkan sehingga Almarhum Alfrets Lontoh bukan lagi anak angkat Almarhum Welliam Andries, dan Penggugat sebagai istri dari Almarhum Alfrets Lontoh berserta anak-anak Penggugat tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, karena secara sah adalah milik dari **Tergugat**;
14. Bahwa apabila ada hal-hal Tergugat menjawabnya, bukan berarti **Tergugat** mengakuinya, akan tetapi **Tergugat** menolak dengan tegas dan keras;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM GUGATAN REKONVENSI

Hal 7 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jawaban Dalam Pokok Perkara juga merupakan satu kesatuan dalam Gugatan Rekonvensi, dan **Tergugat Dalam Pokok Perkara** selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi** hendak mengajukan Gugatan terhadap:

**NELTJE MANDAGI**, Umur 78 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Tatelu Rondor Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**;

Adapun yang menjadi alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** memiliki sebidang tanah kintal yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen dengan luas 963 m2 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di Desa Tatelu Rondor Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pasini, sekarang Wellem Sigarlaki

Timur : Jalan Raya Manado-Likupang

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah Pasini, sekarang Welem Ogotan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

2. Bahwa tanah **Penggugat Rekonvensi** atau objek sengketa yang terletak di Desa Tatelu Rondor Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan luas tanah kurang lebih 963 m2 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) diperoleh **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** dari Almarhum **WELLIAM ANDRIES** pada tanggal Tujuh bulan Januari Tahun 1997 berdasarkan Akta Hibah Nomor: 04/Dimembe/I/1997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Tatelu Rondor Gambar Situasi Tanggal 9 Desember 1994 No.2332/1994 seluas 963 M2 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) yang telah didaftarkan kembali tanggal 15 Maret 1997 DP.No.265/III W.No.883 dengan Pemegang Hak adalah Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dahulu asal tanah **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** atau objek sengketa awalnya milik Almarhum **WELLIAM ANDRIES** berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 15 Tahun 1995 atas nama **WELLIAM ANDRIES** dan telah dihibahkan kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** berdasarkan Akta Hibah Nomor: 04/Dimembe/I/1997 dan telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Tatelu Rondor Gambar Situasi Tanggal 9 Desember 1994 No.2332/1994 seluas 963 M2 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) yang telah

Hal 8 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didaftarkan kembali tanggal 15 Maret 1997 DP.No.265/III W.No.883 dimana **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** sebagai Pemegang Hak atas tanah objek sengketa;

4. Bahwa sebelum objek sengketa dihibahkan kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**, kehidupan Almarhum WILLIAM ANDRIES semasa hidupnya ditanggung atau dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dipanggil oleh Almarhum WILLIAM ANDRIES di rumahnya (objek sengketa) dan mengatakan akan menyerahkan atau menghibahkan objek sengketa kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**;
5. Bahwa awalnya, **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** sempat menolak tawaran dari Almarhum WILLIAM ANDRIES, namun menurut Almarhum WILLIAM ANDRIES, karena Penggugat Rekonvensi yang mengurus dan membiayai kehidupan Almarhum WILLIAM ANDRIES yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**, sehingga Almarhum WILLIAM ANDRIES bermaksud memberikan objek sengketa kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**;
6. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 7 Bulan Januari 1997, Almarhum WILLIAM ANDRIES mengajak **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** mendatangi Kepala Wilayah Kecamatan Dimembe atau Camat Dimembe yang saat itu dijabat oleh Drs Jos C. Paruntu yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Hibah, didampingi MARTHEN ROTINSULU selaku Kepala Desa Wasian Kecamatan Dimembe;
7. Bahwa dihadapan Kepala Desa Wasian Kecamatan Dimembe MARTHEN ROTINSULU dan Pegawai Kantor Camat Dimembe ALBERT R. TOOY sebagai saksi-saksi, dibuatlah Akta Hibah oleh Drs Jos C. Paruntu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Dimembe dengan Nomor Akta: 04/ Dimembe/I/1997 yang selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Tatelu Rondor Gambar Situasi Tanggal 9 Desember 1994 No.2332/1994 seluas 963 M2 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) didaftarkan kembali tanggal 15 Maret 1997 DP.No.265/III W.No.883 atas nama **JULIUS RUMIMPUNU (Penggugat Rekonvensi/Tergugat)**;
8. Bahwa setahun setelah objek sengketa dihibahkan kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**, Tergugat Rekonvensi bersama suaminya Almarhum ALFRETS LONTOH mendatangi Almarhum WILLIAM ANDRIES, meminta kepada Almarhum WILLIAM ANDRIES untuk membuka warung di halaman depan rumah di tanah objek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan bersama, Almarhum WILLIAM ANDRIES memberikan ijin Tergugat Rekonvensi dan suaminya ALFRETS LONTOH untuk membuka warung di halaman depan rumah objek sengketa, dan Almarhum WILLIAM ANDRIES tidak mengizinkan Tergugat Rekonvensi dan suaminya ALFRETS LONTOH untuk masuk ke dalam rumah karena sudah menjadi milik **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**;
10. Bahwa setelah diijinkan membuka warung didepan rumah diatas kintal yang menjadi objek sengketa, Tergugat rekonvensi dan suaminya ALFRETS LONTOH masuk ke rumah milik Penggugat Rekonvensi dengan maksud untuk tinggal dan menempati rumah Milik **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** tanpa ijin dari **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**;
11. Bahwa Almarhum WILLIAM ANDRIES yang merasa jengkel dengan ulah Tergugat Rekonvensi dan suaminya ALFRETS LONTOH, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado untuk membatalkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak tertanggal 30 Mei 1976, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado mengabulkan Gugatan Almarhum WILLIAM ANDRIES dengan membatalkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak tertanggal 30 Mei 1976 melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 171/PDT.G/1999/PN.MDO tertanggal 17 Nopember 1999;
12. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 171/PDT.G/1999/PN.MDO tertanggal 17 Nopember 1999, Almarhum WILLIAM ANDRIES semasa hidup beberapa kali menyuruh Tergugat Rekonvensi dan suaminya Almarhum ALFRETS LONTOH untuk keluar dari rumah milik **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** karena menguasai serta menduduki objek sengketa tanpa hak atau tanpa seijin **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**, namun tidak digubris oleh Tergugat Rekonvensi dan suaminya ALFRETS LONTOH;
13. Bahwa objek sengketa yang secara sah telah menjadi **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** berdasarkan Akta Hibah dengan Nomor Akta: 04/Dimembe//1997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 15/Tatelu Rondor tidak dapat secara leluasa, aman dan bebas untuk menempati dan mengelola objek sengketa;
14. Bahwa atas dasar Akta Hibah dan Sertifikat yang menyatakan bahwa **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, dan Penggugat Rekonvensi telah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari objek sengketa, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkan sehingga pada 9 Desember 2013, Penggugat

Hal 10 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Resort (Polres) Minahasa Utara dengan Bukti Laporan Polisi Nomor: LP/799/XII/2013/SULUT/Res.Minut dengan tuduhan Penyerobotan Tanah, dan beberapa kali meminta Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari objek sengketa namun tidak diindahkan Tergugat Rekonvensi dan Suaminya Almarhum ALFRETS LONTOH;

15. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menempati atau menduduki objek sengketa tanpa seijin **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**, sehingga **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** sebagai pemilik tanah yang sah, tidak dapat secara leluasa, aman dan bebas untuk menempati dan mengelola objek sengketa, yang meskipun telah berulang-ulang kali diperingatkan oleh **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** untuk keluar dari tanah dan rumah milik **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** atau objek sengketa, namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**;
16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak telah menduduki, atau menguasai objek sengketa sehingga menyebabkan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** tidak dapat secara leluasa, aman dan bebas untuk menempati dan mengelola objek sengketa maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau Perbuatan yang Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata/BW;
17. Bahwa akibat dari adanya penguasaan Tergugat Rekonvensi atas objek yang disengketakan secara Tanpa Hak atau Melanggar Hukum, sejak 1998 hingga sekarang mengakibatkan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** mengalami kerugian baik Materil dan Immateril sebagai akibat tidak dapat menguasai dan menikmati objek yang disengketakan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- **Kerugian Materil:**

Bahwa apabila objek sengketa tersebut disewakan kepada pihak lain dengan harga Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) pertahun dan dikalikan (Dua Puluh Lima) tahun maka otomatis **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** yang tidak menguasai tanah objek sengketa tersebut maka akan didapat uang sewa sejumlah Rp.250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

**Memakai Jasa Pengacara** Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- **Kerugian Immateril:**

Hal 11 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



Bahwa **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** secara psikologis mengalami tekanan yang mendalam yang tidak dapat dibayarkan dengan uang dan patut kiranya apabila ditetapkan ganti rugi dengan nilai uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan pengadilan;

Sehingga total kerugian yang diderita oleh **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** baik kerugian materil dan immateril adalah:

Total keseluruhan sebesar Rp.1.300.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

18. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat Rekonvensi terhadap objek yang disengketakan dilakukan dengan cara **MELANGGAR HUKUM** sehingga berakibat tidak dapatnya **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** menduduki, menguasai, mengelola ataupun menikmati objek yang disengketakan secara aman, tentram tanpa ada gangguan dari siapapun, maka **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** mohon kepada pengadilan *cq* majelis hakim yang mengadili perkara ini supaya menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan atau keluar dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** dengan aman, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI dan TNI);
19. Bahwa untuk menjaga jangan sampai tanah objek sengketa tersebut diatas dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain, **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** mohon Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek tanah sengketa tersebut;
20. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah maka **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) atau serta merta walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum kalau penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat atas Objek Sengketa adalah penguasaan yang tanpa hak atau perbuatan yang melanggar hukum;

Hal 12 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Desa Tatelu Rondor Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan luas tanah kurang lebih 963 m2 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pasini, sekarang Wellem Sigarlaki  
Timur : Jalan Raya Manado-Likupang  
Selatan : Jalan Desa  
Barat : Tanah Pasini, sekarang Welem Ogotan;

Sesuai Akta Hibah Nomor: 04/Dimembe/I/1997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Tatelu Rondor Gambar Situasi Tanggal 9 Desember 1994 No.2332/1994 seluas 963 M2 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi) yang telah didaftarkan kembali tanggal 15 Maret 1997 DP.No.265/III W.No.883 dengan Nama **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** adalah sah milik **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**;

4. Menyatakan menurut hukum Akta Hibah Nomor: 04/Dimembe/I/1997 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan, dan mengembalikan atau menyerahkan Objek Sengketa dengan sukarela dan itikad baik kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat**, untuk dipergunakan dengan aman tentram tanpa ada gangguan dari siapapun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat, yang menguasai Objek Sengketa tanah sejak 1998 hingga sekarang untuk membayar ganti rugi karena mengakibatkan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** dirugikan baik secara Materil maupun Immateril yang dapat dirinci sebagai berikut:

- **Kerugian Materil:**

Bahwa apabila objek sengketa tersebut disewakan kepada pihak lain dengan harga Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) pertahun dan dikalikan (Dua Puluh Lima) tahun maka otomatis **Penggugat Rekonvensi** yang tidak menguasai tanah objek sengketa tersebut maka akan didapat uang sewa sejumlah Rp.250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

**Memakai Jasa Pengacara** Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- **Kerugian Immateril:**

Bahwa **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** secara psikologis mengalami tekanan yang mendalam yang tidak dapat dibayarkan dengan uang dan patut kiranya apabila ditetapkan ganti rugi dengan nilai uang sebesar

Hal 13 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan pengadilan;

Sehingga total kerugian yang diderita oleh **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** baik kerugian materil dan immateril adalah:

Sehingga total kerugian yang diderita oleh **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** baik kerugian materil dan immateril adalah:

Total keseluruhan sebesar Rp.1.300.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan pihak Pengadilan atas Objek Sengketa tersebut, dan untuk menjamin tuntutan ganti kerugian atas pemakaian tanah kintal tersebut pada posita 17 diatas, **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek tanah sengketa tersebut yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat, baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) atau serta merta walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi dan Peninjauan Kembali;
9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik sekaligus Replik atas Gugatan Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik atas Gugatan Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Anak tanggal 30 Mei 1976, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pencabutan Perkara No. 171/Pdt.G/1999/PN.Mdo tanggal 17 Februari 2000, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun legalisirnya asli dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 14 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pengakuan Perdamaian tanggal 14 Februari 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 199/SK/2020/TR/III/2023 tanggal 27 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2021 dan Tahun 2012 atas nama Alfrets Lontoh, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 2 (dua) lembar fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama William Andries, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7106-KM-0812014-0005 tanggal 8 Januari 2014 atas nama William Andries, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 64/26/1983 tanggal 22 November 1996 atas nama Alfrets Lontoh dan Neltje Mandagi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7106-KM-19052014-0002 tanggal 19 Mei 2014 atas nama Alfrets Lontoh, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan No. 30/KD-TR/XII/1999 tanggal 3 Desember 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2023 atas nama Pendeta Jemaat GMIM Eklesia Tatelu Rondor, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Hal 15 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2023 atas nama Grosye Audie Andries, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. 2 (dua) lembar fotokopi surat Pengurusan Perkara Perdata tanggal 30 November 2020, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106050304580002 tanggal 21 April 2010 atas nama Alfrits Lontoh, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106054212640002 tanggal 3 November 2022 atas nama Neltje Mandagi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 3 September 2023 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

**(2.11)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ROYKE A. TURANGAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Welliam Andries di Desa Tatelu Rondor. Rumah saksi seberang jalan dengan rumahnya Welliam Andries;
  - Bahwa istrinya Welliam Andries bernama Neltje Lontoh, istrinya lebih dulu meninggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Welliam Andries meninggal pada sekitar tahun 2002, saksi menghadiri ibadah dan pemakamannya. Welliam Andries dimakamkan di belakang rumahnya di Desa Tatelu Rondor I Jaga 2;
- Bahwa Welliam Andries tidak punya anak kandung, tapi dia punya dua anak angkat, yaitu Alfrets Lontoh dan Julius Andries. Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita-cerita di kampung, dan pada saat Welliam Andries meninggal dunia mereka berdua yang mengurus. Selama ini hanya Alfrets Lontoh yang tinggal bersama Welliam Andries di Tatelu Rondor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pengangkatan Alfrets Lontoh dan Julius Andries sebagai anak angkat Welliam Andries;
- Bahwa Penggugat adalah istrinya Alfrets Lontoh, dia tinggal di rumah itu sejak dia menikah dengan Alfrets Lontoh, sedangkan Alfrets Lontoh memang sebelumnya sudah tinggal bersama Welliam Andries;
- Bahwa Alfrets Lontoh dan Penggugat punya dua orang anak, anak pertama namanya Dolfi Lontoh, dia sudah menikah dan sudah punya anak, anak kedua namanya Linda Lontoh, sudah menikah dan sudah punya anak. Mereka semua tinggal di rumah itu bersama Penggugat;
- Bahwa meskipun Julius Andries tidak tinggal bersama Welliam Andries, namun saksi sering melihat Julius Andries berkunjung ke rumahnya Welliam Andries;
- Bahwa Alfrets Lontoh sekarang sudah meninggal dunia, rumah itu sekarang ditempati oleh Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia orang Desa Wasian, namun saksi tidak mengetahui bagaimana hubungannya dengan Welliam Andries. Saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ke rumahnya Welliam Andries;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah itu dialihkan atau dihibahkan kepada orang lain. Setahu saksi rumah itu sekarang milik Penggugat karena Penggugat yang sekarang mendiaminya;
- Bahwa Welliam Andries tidak pernah pindah domisili, dia pernah tinggal di Wasian namun tidak menetap di Wasian. Di Wasian Welliam Andries tidak tinggal bersama Tergugat, namun tinggal sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar Welliam Andries mengajukan gugatan ke pengadilan Manado untuk membatalkan status anak angkat pada tahun 1999. Kemudian Welliam Andries mencabut gugatannya itu karena ada perdamaian antara Welliam Andries, Alfrets Lontoh dan Julius Andries. Saksi mengetahui cerita itu berdasarkan cerita dari Welliam Andries.

Hal 17 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Welliam Andries menceritakan kepada saksi tentang perdamaian itu pada saat di kebun karena Welliam Andries dulunya sering ke kebun;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu batas tanah: Timur berbatasan dengan jalan raya, Utara berbatasan dengan Wellem Sigarlaki, Selatan berbatasan dengan jalan perkebunan Werot, Barat berbatasan dengan Maryke Dungus, dulunya Deni Mateos, dulunya lagi Wellem Gogotan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah masuk penjara karena kasus penyerobotan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Wellem Andries menikah lagi selain Neltje Lontoh;
- Bahwa Alfrets Lontoh sejak kecil sampai menikah dan meninggal tinggal bersama Welliam Andries di Tatelu Rondor, tidak pernah keluar daerah;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat di acara duka Welliam Andries;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Welmintje Watupongoh;
- Bahwa Welliam Andries mengatakan dia mau membatalkan status anak angkatnya itu. Namun saksi tidak mengetahui alasan Welliam Andries hendak melakukan itu. Perkaranya kemudian dicabut oleh Welliam Andries, namun saksi juga tidak tahu pasti apa alasan perkara itu dicabut;
- Bahwa yang sehari-hari merawat Welliam Andries sampai dia meninggal dunia adalah Alfrets Lontoh dan istrinya;
- Bahwa setahu saksi hanya rumah itu yang merupakan hartanya Welliam Andries, lainnya saksi tidak tahu;

2. **Saksi MERFI FELIX NGANGI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah yang terletak di Tatelu Rondor Jaga II, tanah itu adalah tanah kintal yang diatasnya ada rumah. Setahu Saksi tanah itu adalah milik Penggugat, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian dari Alfrets Lontoh yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Alfrets Lontoh sudah meninggal sekitar sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Hukum Tua Tatelu Rondor sejak tahun 2011 sampai 2017;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Hukum Tua Desa Tatelu Rondor, lalu Tergugat dan istrinya Tergugat meminta mediasi dengan Alfrets Lontoh berkaitan dengan tanah sengketa yang terletak di Tatelu Rondor Jaga II itu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan diadakannya mediasi adalah karena tanah sengketa itu sudah ada sertifikatnya atas nama Welliam Andries, namun sertifikatnya ada ditangan Tergugat dan sudah menjadi atas nama Tergugat. Dalam mediasi itu Tergugat meminta uang kepada Alfrets Lontoh sebesar 50 juta supaya Tergugat mau menyerahkan sertifikat itu kepada Alfrets Lontoh dan Tergugat mengembalikan sertifikat menjadi atas nama Welliam Andries. Awalnya keduanya sudah sepakat 50 juta dan Alfrets Lontoh akan membayarnya dalam jangka waktu 1 bulan. Meskipun uang 50 juta sudah dipersiapkan oleh Alfrets Lontoh, namun tiba-tiba Tergugat meminta uang sebesar 75 juta, tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kesepakatannya menjadi gagal. Kemudian pada tahun 2014 sekitar bulan Mei, pada acara mingguan meninggalnya Alfrets Lontoh, Tergugat meminta dilakukan mediasi kembali antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat meminta agar dipertemukan dengan Penggugat. Setelah dipertemukan, Tergugat langsung meminta kepada Penggugat segera meninggalkan tanah sengketa. Selanjutnya saksi mengusir Tergugat karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk bermediasi. Setelah itu sudah tidak ada lagi mediasi;
- Bahwa pada tahun 2013 itu tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat dan Alfrets Lontoh;
- Bahwa meskipun saksi memediasi Tergugat dengan Alfrets Lontoh, namun saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa. Saksi mengetahui tanah itu adalah milik Welliam Andries berdasarkan penyampaian dari Alfrets Lontoh;
- Bahwa Tergugat juga tidak menceritakan bagaimana perolehannya atas tanah sengketa itu, Tergugat juga tidak menunjukkan surat-surat kepemilikannya kepada saksi;
- Bahwa Welliam Andries meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa istrinya Welliam Andries adalah Neltje Lontoh. Mereka punya dua anak angkat, namanya Alfrets Lontoh dan Julius Andries, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Alfrets Lontoh pada saat mediasi tahun 2013 itu. Sebelum tahun 2013 setahu saksi anaknya Welliam Andries itu cuma Alfrets Lontoh, saksi baru tahu ternyata Julius Andries juga merupakan anak angkat dari Welliam Andries berdasarkan penyampaian dari Alfrets Lontoh;
- Bahwa saksi kenal dengan Julius Andries, dia beda kampung, dia tinggal di Lumpias, saksi sering melihat Julius Andries datang ke rumah Welliam

Hal 19 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andries di Tatelu Rondor, namun saat itu saksi tidak mengetahui ternyata dia juga anak angkatnya Welliam Andries;

- Bahwa sehari-hari Welliam Andries tinggal bersama Alfrets Lontoh;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumahnya Welliam Andries di Desa Tatelu Rondor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat dengan Welliam Andries;
- Bahwa Alfrets Lontoh pernah mengatakan kepada saksi bahwa Welliam Andries pernah berperkara di Pengadilan untuk membatalkan status anak angkat. Namun saksi tidak mengetahui alasan pembatalannya dan kelanjutannya seperti apa, jadi dibatalkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Welliam Andries membatalkan keinginannya untuk membatalkan status anak angkat;
- Bahwa saat mediasi tahun 2013 itu Julius Andries tidak ada;
- Bahwa batas tanah sengketa adalah Utara berbatasan dengan William Sigarlaki, Timur berbatasan dengan jalan Manado Likupang, Selatan berbatasan dengan jalan perkebunan Werot, Barat berbatasan dengan Marike Dungus. Saksi tidak tahu berapa luasnya. Saksi mengetahui batas-batas itu karena saksi pernah melihat register tanah desa atas nama Welliam Andries, saksi lupa register itu tahun dan nomor berapa. Saksi membuka registernya Welliam Andries karena saat itu ada pengukuran untuk jalan perkebunan Werot yang berbatasan dengan tanahnya Welliam Andries, makanya saksi membuka registernya Welliam Andries karena berbatasan dengan tanah yang akan diukur. Saksi membuka register itu pada sekitar tahun 2012, sebelum mediasi tahun 2013. Saksi membuka registernya Welliam Andries bukan dalam rangka mediasi tahun 2013;
- Bahwa anaknya Alfrets Lontoh dan Penggugat ada dua, yaitu Dolfi Lontoh dan Linda Lontoh. Keduanya sudah menikah, Dolfi tinggal di Manado, sedangkan Linda tinggal di tanah sengketa bersama Penggugat;
- Bahwa H. R. Tidajoh adalah mantan Hukum Tua Tatelu Rondor, namun saksi tidak ingat dia menjabat sebagai Hukum Tua pada tahun berapa;
- Bahwa Welliam Andries pernah tinggal di Desa Wasian, saksi lupa pastinya tahun berapa, kalau tidak salah pada tahun 1999 Welliam Andrie sudah kembali tinggal di Tatelu Rondor bersama Alfrets Lontoh sampai meninggal tahun 2002;

Hal 20 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui Welliam Andries tinggal bersama siapa di Wasian;
- Bahwa yang membiayai Welliam Andries selama ini setahu saksi adalah Alfrets Lontoh, sedangkan Julius Andries saksi tidak mengetahui ikut membiayai Welliam Andries atau tidak. Saksi mengatakan demikian karena sehari-hari Welliam Andries tinggal bersama Alfrets Lontoh dan yang bekerja adalah Alfrets Lontoh di Dinas Pengairan;
- Bahwa pajak tanah sengketa selama ini dibayar oleh Alfrets Lontoh, saksi mengetahuinya berdasarkan surat pajaknya;
- Bahwa setelah Welliam Andries meninggal dunia, tanah sengketa ditinggali oleh Alfrets Lontoh dan keluarganya sampai sekarang;
- Bahwa Welliam Andries punya tanah lainnya, namanya kebun Seper. Berdasarkan penyampaian dari Alfrets Lontoh kebun Seper itu bagiannya Julius Andries. Setahu saksi yang menguasainya kebun Seper adalah Julius Andries, saksi pernah lihat dia di kebun itu, di kebun itu ada pohon kelapa dan sawah. Sawahnya kadang-kadang ditanami, namun saksi tidak tahu siapa yang menanam sawah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang saat Welliam Andries sakit-sakit dimasa tuanya, yang saksi lihat sering datang adalah Julius Andries;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Tergugat hadir pada saat peringatan meninggalnya Welliam Andries;
- Bahwa pembangunan kuburnya Welliam Andries dibiayai oleh Alfrets Lontoh. Welliam Andries dimakamkan di belakang rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah pernah dihibahkan/dijual atau belum;

3. **Saksi CHARLES JOUKE KAMAGI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tatelu Rondor Jaga II, tanah itu adalah tanah kintal yang diatasnya ada rumah. Luas tanah saksi tidak mengetahui, namun batas tanah saksi mengetahui. Utara berbatasan dengan Wellem Sigarlaki, Timur berbatasan dengan jalan raya Manado Likupang, Selatan berbatasan dengan jalan perkebunan Werot, Barat berbatasan dengan Maryke Dungus;

Hal 21 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah itu saksi ketahui karena saksi pernah mendengar ada pengumuman desa berkaitan dengan jual beli tanah miliknya Hukum Tua Maryke Dungus, dari situ saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang disebelah Barat. Sedangkan batas lain saksi mengetahui dari pengamatan di lapangan;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sekarang ditinggali oleh Penggugat bersama anak-anaknya yang bernama Dolfi Lontoh dan Linda Lontoh, keduanya sudah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Welliam Andries, saksi mengetahuinya karena Welliam Andries tinggal di rumah itu dari dulu, namun saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa Welliam Andries sudah meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa Welliam Andries meninggal di Desa Tatelu Rondor, di rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat. Saksi hadir pada saat ibadah dan pemakamannya. Welliam Andries meninggal karena sakit lanjut usia. Sebelum meninggal Welliam Andries memang sudah lama sakit, bukan meninggal mendadak. Saksi pernah melihat Penggugat membawa Welliam Andries ke Puskesmas dan rumah sakit;
- Bahwa Alfrets Lontoh dari dulu tinggal di rumah itu sampai dia menikah dengan Penggugat, keluarganya tinggal di rumah itu sampai sekarang;
- Bahwa Welliam Andries mulai sakit-sakitan sejak dia kembali dari Desa Wasian. Welliam Andries sempat tinggal di Desa Wasian, namun dia masih pulang pergi ke Desa Tatelu Rondor. Setahu saksi selama tinggal di Desa Wasian Welliam Andries tinggal bersama Tergugat. Kemudian Welliam Andries kembali menetap di Desa Tatelu Rondor sampai meninggal;
- Bahwa Welliam Andries kembali menetap di Desa Tatelu Rondor sekitar sebelum tahun 2000, saksi lupa kapan pastinya;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumahnya Welliam Andries di Desa Tatelu Rondor, jaraknya sekitar 2 rumah;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai guru. Namun saksi tidak pernah melihat Tergugat datang-datang ke rumahnya Welliam Andries di Tatelu Rondor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah hibah tanah;
- Bahwa Welliam Andries memiliki dua orang anak angkat yaitu Alfrets Lontoh dan Julius Andries, keduanya sudah meninggal dunia. Saksi

Hal 22 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena di kampung sudah beredar cerita mereka berdua adalah anak angkat Welliam Andries;

- Bahwa yang mengurus Welliam Andries sampai meninggal adalah keluarganya Penggugat termasuk Alfrets Lontoh
- Bahwa saksi lupa kapan Alfrets Lontoh meninggal dunia, namun dia meninggal setelah Welliam Andries meninggal dunia;
- Bahwa istrinya Welliam Andries bernama Neltje Lontoh, istrinya lebih dulu meninggal dibandingkan Welliam Andries;
- Bahwa Julius Andries tinggal di Desa Lumpias, dia sudah meninggal tapi saksi lupa kapan pastinya dia meninggal. Julius Andries meninggal lebih dulu dibandingkan Alfrets Lontoh;
- Bahwa saksi sering melihat Julius Andries datang mengunjungi Welliam Andries di Tatelu Rondor, namun dia tidak menetap di Tatelu Rondor;
- Bahwa baru-baru ini saksi mengetahui ada masalah tentang tanahnya Welliam Andries di Tatelu Rondor itu. Saksi pernah mendengar sudah ada mediasi, namun saksi tidak tahu detailnya seperti apa. Yang saksi pernah dengar dari mantan Hukum Tua katanya tanah itu sudah menjadi miliknya Tergugat. Saksi tidak mengetahuinya bagaimana bisa tanah itu menjadi milik Tergugat. Namun peralihan tanah itu menjadi milik Tergugat tidak pernah atas sepengetahuan pemerintah desa Tatelu Rondor, saksi juga tidak pernah mendengar *palakat* atau pengumuman berkaitan dengan peralihan hak tanahnya Welliam Andries;
- Bahwa selain tanah dan bangunan itu, Welliam Andries juga memiliki tanah lain, namanya perkebunan Seper. Kebun itu telah diberikan kepada Julius Andries, saksi mengetahui cerita itu berdasarkan penyampaian dari Welliam Andries saat dia masih hidup, dia suka menceritakannya kepada orang-orang. Welliam Andries juga pernah menyampaikan bagiannya Alfrets Lontoh adalah yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa tanah di perkebunan Seper sudah dijual oleh Julius Andries kepada William Kambey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan antara Tergugat dengan Welliam Andries;
- Bahwa Welliam Andries tinggal di Desa Wasian selama sekitar dua atau tiga tahun. Saksi tidak mengetahui alasannya tinggal di Desa Wasian;
- Bahwa saksi pernah mendengar Welliam Andries mau membatalkan status anak angkat Alfrets Lontoh dan Julius Andries. Karena mereka diangkat

Hal 23 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Pengadilan maka pembatalannya harus juga melalui pengadilan. Saksi mendengar cerita itu berdasarkan penyampaian langsung dari Welliam Andries. Saksi pernah mendengar Welliam Andries sudah mengajukan pembatalan ke Pengadilan, namun kemudian Welliam Andries mengurungkan niatnya itu dan mencabutnya dari Pengadilan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Welliam Andries hendak mencabut status anak angkat itu;
- Bahwa Welliam Andries ini orang dari Desa Lumpias, saksi pernah mendengar dari orang-orang tua kampung katanya tanah sengketa itu bukan didapatkan dari warisan, namun dibeli oleh Welliam Andries. Tanah itu tidak pernah dijual lagi oleh Welliam Andries;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya Welliam Andries tinggal di Desa Wasian di rumah siapa;
- Bahwa meskipun dia tinggal di Desa Wasian, namun Welliam Andries masih suka pulang pergi ke Tatelu Rondor. Pada masa itu kondisinya masih sehat-sehat. Baru setelah dia menetap kembali di Tatelu Rondor dari Wasian kondisinya sakit-sakit, saksi melihat sendiri bagaimana kondisi Welliam Andries. Welliam Andries pernah bercerita kepada saksi sambil menangis katanya dia tidak ada yang mengurus selama di Wasian, makanya dia pulang ke Tatelu Rondor. Welliam Andries tidak menyebutkan nama yang dia masuk tidak mengurusnya itu, namun dalam pemikiran saksi karena setahu Saksi Welliam Andries tinggal di Wasian bersama Tergugat, makanya saksi berpikir mungkin Tergugat yang tidak mengurus Welliam Andries, namun saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Welliam Andries pernah menikah lagi. Saksi tidak kenal dengan Welmintje Watupongoh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat hadir di rumah duka saat Welliam Andries meninggal dunia;

4. **Saksi HERMAN NGANGI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1999 Welliam Andries pulang ke Desa Tatelu Rondor, namun saksi tidak mengetahui Welliam Andries pulang darimana. Saat itu saksi sedang berada di rumahnya Welliam Andries di Tatelu Rondor bersama Alfrets Lontoh, kemudian datanglah Welliam Andries. Kondisi Welliam Andries saat itu sedang sakit, batuk, muntah-muntah. Setelah dia

Hal 24 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke rumah di Tatelu Rondor Welliam Andries kemudian pingsan, lalu dia dibawa ke rumah sakit oleh Alfrets Lontoh;

- Bahwa yang sekarang menempati rumahnya Welliam Andries di Tatelu Rondor adalah Penggugat, dia tinggal di rumah itu sejak tahun 1983;
- Bahwa Welliam Andries menempati rumah di Tatelu Rondor sejak sekitar tahun 1960an, saat itu rumahnya masih berbentuk rumah bambu;
- Bahwa batas-batas tanah adalah Utara berbatasan dengan Wellem Sigarlaki, Timur berbatasan dengan jalan raya Manado Likupang, Selatan berbatasan dengan jalan perkebunan Werot, Barat berbatasan dengan Marike Dungus;
- Bahwa saksi pernah menjadi penjaga sekolah di SD Inpres Wasian pada tahun 1990 sampai tahun 1998. Saksi pensiun pada tahun 2008. Selama saksi bekerja di Wasian, saksi tinggal di Tatelu Rondor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Welliam Andries menikah selain dengan Neltje Lontoh;
- Bahwa Welliam Andries dan Neltje Lontoh tidak punya anak kandung, tapi punya dua orang anak angkat namanya Julius Andris dan Alfrets Lontoh. Yang tinggal di Tatelu Rondor bersama Welliam Andries hanya Alfrets Lontoh sampai dia menikah dengan Penggugat, sedangkan Julius Andries tinggal di Desa Lumpias. Saksi mengetahuinya tentang pengangkatan anak itu berdasarkan cerita dari Hukum Tua Tatelu Rondor, pengangkatan anak itu ada suratnya dan Hukum Tua juga bertanda tangan dalam surat itu, namun saksi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa Julius Andries punya rumah sendiri di Lumpias bersama istrinya dan anaknya, sebelum menikah Julius Andries juga sudah tinggal di Lumpias karena orang tua kandungnya berasal dari Lumpias;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena tetangga desa saja. Saksi dulu sempat bekerja di Dinas Pendidikan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru di Wasian, makanya saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumahnya Welliam Andries di Tatelu Rondor;
- Bahwa omanya Tergugat itu kakak kandungnya Welliam Andries;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang masalah pencabutan status hak anak angkat dan tentang adanya hibah;

Hal 25 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah di Tatelu Rondor yang sekarang ditinggali oleh Penggugat, namun detail masalahnya seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah itu sekarang ditinggali oleh Penggugat bersama anaknya yang perempuan, anaknya Penggugat yang laki-laki tinggal di Manado;

**(2.12)** Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan Pengangkatan Anak tanggal 27 Juli 1999 atas nama William Andris, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. 2 (dua) lembar fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor STPL/799/XII/2013/Res.Minut tanggal 9 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan No. 311/SP/140/TR/XI/2020 tanggal 27 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 210/SKP/WSN/III-2023 tanggal 27 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2022 atas nama Alfrets Lontoh, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. 2 (dua) lembar fotokopi hasil cetak foto, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 15 Desa Tatelu Rondor atas nama Julius Rumimpunu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan No. 171/Pdt.G/1999/PN.MDO tanggal 17 November 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Hal 26 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.13) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MARTHEN ROTINSULU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya hibah dari Welliam Andries kepada Tergugat. Hibah itu terjadi pada bulan Januari tahun 1997. Waktu itu saksi diajak oleh Welliam Andries bersama-sama Tergugat ke kantor camat Dimembe, sesampainya disana kemudian dilaksanakan pembuatan akta hibah. Di ruangan itu ada Welliam Andries selaku pemberi hibah, Tergugat selaku penerima hibah, saksi sebagai Hukum Tua Wasian, dan pegawai kecamatan yaitu Albert Toy;
- Bahwa objek tanah yang dihibahkan terletak di Desa Tatelu Rondor. Saksi mengetahui objek hibahnya, Utara berbatasan dengan Wellem Sigarlaki, Timur berbatasan dengan jalan raya Sukur Likupang, Selatan berbatasan dengan jalan Lorong ke kebun Werot, Barat berbatasan dengan Wellem Gogotan. Saksi mengetahui batas-batas itu berdasarkan penyampaian dari Welliam Andries;
- Bahwa Hukum Tua Tatelu Rondor tidak hadir pada saat hibah tersebut, saat itu Hukum Tua Tatelu Rondor adalah Yulce Londong;
- Bahwa saksi benar menandatangani akta hibah sebagaimana bukti T-8;
- Bahwa Albert Toy bekerja di kantor camat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah itu yaitu sebagaimana bukti T-9, ditunjukkan oleh Welliam Andries. Waktu itu sertifikatnya masih atas nama Welliam Andries;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Welliam Andries menggugat di pengadilan;
- Bahwa kapasitas saksi hadir dalam hibah tersebut sebagai Hukum Tua Wasian;
- Bahwa saksi mengetahui Welliam Andries bukan penduduk Desa Wasian, namun penduduk Desa Tatelu Rondor, dan objek hibah terletak di Desa Tatelu Rondor. Saksi saat itu hanya diajak untuk menyaksikan hibah tersebut, saksi hanya ikut saja dikarenakan Tergugat adalah masyarakat Desa Wasian. Saksi hanya menyaksikan penandatanganan akta hibah itu, saksi tidak membuatnya. Kelengkapan administrasi untuk pembuatan akta hibah itu bukan saksi yang mengurus;
- Bahwa objek hibah sekarang didiami oleh Penggugat;

Hal 27 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal Welliam Andries, saksi tahu dulunya di orang Desa Lumpias lalu pindah ke Tatelu Rondor. Sejak dia masih di Lumpias saksi sudah kenal. Istri pertamanya saksi tidak tahu namanya siapa, istri pertamanya meninggal dunia, lalu pada tahun 1997 dia menikah lagi dengan Mintje Watupongoh, dia orang Wasian. Welliam Andries menghibahkan tanahnya terlebih dahulu, baru kemudian dia menikah. Welliam Andries menikah dengan Mintje Watupongoh di Wasian, acaranya di Tetey Permai, pemberkatan nikahnya di gereja di Wasian, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Welliam Andries dan Mintje Watupongoh menikah secara resmi melalui Dukcapil;
- Bahwa Welliam Andries tidak memiliki anak kandung. Namun dulunya saksi pernah dengar Welliam Andries ada anak angkat, yang saksi tahu namanya Papeng Lontoh, dia suaminya Penggugat. Papeng Lontoh sudah meninggal dunia. Setahu saksi cuma Papeng Lontoh, tidak ada lainnya;
- Bahwa setelah Welliam Andries dan Mintje Watupongoh menikah, mereka tinggal di Wasian Jaga 12. Welliam Andries membeli tanah dan membuat rumah di tanah itu. Mereka tidak punya anak kandung. Mereka tinggal di Wasian sampai Welliam Andries meninggal, namun saksi tidak tahu kapan Welliam Andries meninggal dunia. Dia meninggal di Wasian lalu dibawa ke Tatelu Rondor;
- Bahwa rumah di Wasian kemudian ditinggali oleh Mintje sampai dia meninggal dunia. Selanjutnya rumah di Wasian itu ditinggali oleh anak-anaknya Mintje Watupongoh;
- Bahwa Welliam Andries dan Tergugat ada hubungan keluarga. Welliam Andries dan neneknya Tergugat kakak beradik, namanya Adolfin Andries, punya adik namanya Welliam Andries;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alasan Welliam Andries menyerahkan tanah itu kepada Tergugat. Namun saksi pernah mendengar Welliam Andries dalam keadaan sakit namun tidak dirawat oleh anak angkatnya, makanya dia mencari keponakannya untuk merawatnya. Saksi mendengar cerita itu dari Welliam Andries;
- Bahwa setelah menikah yang merawat Welliam Andries adalah Minje Watupongoh;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal satu rumah dengan Welliam Andries selama di Wasian;

Hal 28 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Welliam Andries tinggal di Wasian sejak tahun 1997, sejak dia menikah. Sebelumnya menikah dia tinggal Tatelu Rondor;
  - Bahwa Desa Tatelu Rondor dan Desa Wasian itu satu kecamatan, masuk Kecamatan Dimembe. Nama camat Dimembe saat hibah adalah Jos Paruntu;
  - Bahwa tanah yang di Tatelu Rondor setahu saksi sehari-hari ditinggali oleh Papeng Lontoh dan keluarganya sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Julius Andries, dan saksi tidak mengetahui hubungannya dengan Welliam Andries;
5. **Saksi HARTENS MONIAGA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Welliam Andries telah menghibahkan tanah dan rumah miliknya yang terletak di Desa Tatelu Rondor kepada Tergugat. Saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian dari Welliam Andries;
  - Bahwa Welliam Andries mengatakannya saat di rumah saksi. Rumah saksi dan Welliam Andries saling berhadapan di Desa Wasian. Kebetulan saat itu Welliam Andries sedang berada di depan rumah saksi, rumahnya di Desa Wasian saat itu masih dibangun. Welliam Andries mengatakan rumahnya di Tatelu Rondor sudah diberikan kepada Tergugat, makanya Welliam Andries pindah ke Desa Wasian di depan rumah saksi;
  - Bahwa Welliam Andries pernah tinggal di Desa Wasian bersama istri keduanya, namanya Welmintje Watupongoh;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah dan rumah yang telah dihibahkan kepada Tergugat tersebut karena saksi sering lewat tanah itu. Kebetulan saksi menjaga kebun milik saudara saksi, saksi melewati rumah Welliam Andries di Desa Tatelu Rondor jika saksi pergi ke kebun saudara saksi itu. Beberapa kali saksi singgah ke rumahnya Welliam Andries tersebut;
  - Bahwa Welliam Andries dan Welmintje Watupongoh tidak memiliki anak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama istri pertamanya Welliam Andries. Namun saksi mengetahui memang Welliam Andries sebelumnya sudah pernah menikah sebelum menikah dengan Welmintje Watupongoh;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa anak-anak Welliam Andries dari perkawinan pertamanya;
  - Bahwa istri pertama Welliam Andries meninggal dunia. Setelah itu Welliam Andries pindah ke Desa Wasian, yaitu sekitar tahun 1997 atau 1998;

Hal 29 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Welliam Andries sudah membuat rumah di Desa Wasian, rumah itu dibangun di atas tanah yang dibeli oleh Welliam Andries. Awalnya tanah di Desa Wasian itu adalah milik saksi, lalu sudah saksi jual kepada orang lain, kemudian orang itu menjualnya kepada Welliam Andries. Selanjutnya Welliam Andries membangun rumah di tanah itu;
- Bahwa Welliam Andries dan Welmintje Watupongoh menikah pada tahun 1997, kemudian mereka berdua tinggal di Desa Wasian di rumah yang sudah dibangun;
- Bahwa saksi sering melihat Welliam Andries datang ke rumah Tergugat di Desa Wasian. Tergugat dan Welliam Andries masih punya hubungan keluarga. Omany Tergugat dan Welliam Andries itu bersaudara kandung
- Bahwa Welliam Andries meninggal di Desa Tatelu Rondor pada tahun 2002. Saat meninggal dia masih status menikah dengan Welmintje Watupongoh;
- Bahwa Hukum Tua Desa Wasian saat terjadinya hibah tersebut adalah Marthen Rotinsulu. Saksi tidak mengetahui Hukum Tua Wasian Marthen Rotinsulu tanda tangan di surat hibah atau tidak. Saksi juga tidak mengetahui hibah itu mengetahui pemerintah desa Tatelu Rondor atau tidak;
- Bahwa selama saksi singgah ke rumah Welliam Andries di Desa Tatelu Rondor, saksi tidak pernah melihat Penggugat. Yang saksi lihat hanya istri pertamanya Welliam Andries yang selalu ada di rumah, namun saksi tidak mengetahui siapa namanya. Saksi juga pernah melihat Alfrets Lontoh di rumah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Alfrets Lontoh, dia suaminya Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa hubungannya dengan Welliam Andries;
- Bahwa saksi kenal dengan Julius Andries, namun saksi tidak mengetahui apa hubungannya dengan Welliam Andries;
- Bahwa yang sekarang menempati rumahnya Welliam Andries di Desa Tatelu Rondor adalah Penggugat, namun saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat bisa menempati rumah itu sampai sekarang;
- Bahwa rumahnya Welliam Andries yang di Desa Wasian sekarang ditempati oleh cucunya Welmintje Watupongoh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Welliam Andries menghibahkan tanahnya kepada Tergugat;

Hal 30 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Welliam Andries merasa sudah sakit-sakit selama di Desa Wasian, kemudian dia pindah kembali ke rumahnya di Desa Tatelu Rondor sampai meninggal dunia. Namun saksi tidak tahu pastinya mengapa Welliam Andries pindah lagi ke Desa Tatelu Rondor;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat bukti T-8. Saksi tidak terlalu memperhatikan apa isinya, saksi hanya membaca kepala suratnya saja. Surat itu diperlihatkan oleh Welliam Andries kepada saksi, saksi disuruh membaca surat itu namun saksi tidak membacanya, saksi hanya membaca kepala suratnya saja. Disitu tertulis Akta Hibah, cuma itu yang saksi tahu, isinya seperti apa saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Albert Toy, dia bekerja di kantor camat;
- Bahwa saksi kenal dengan Jos Paruntu, dia adalah camat Dimembe pada saat terjadinya hibah;
- Bahwa tanahnya Welliam Andries di Tatelu Rondor sudah ada sertifikatnya namun saksi tidak pernah melihatnya dan tidak tahu siapa nama yang tercantum di sertifikat itu;

6. **Saksi ANEKE RUMIMPUNU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Welliam Andries pernah menikah dengan Welimintje Watupongoh pada bulan September 1997 di Tetey Permai;
- Bahwa saksi merupakan cucu tertua Welmintje Watupongoh, makanya saksi hadir saat dia menikah dengan Welliam Andries;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Welliam Andries di Tatelu Rondor, saksi beberapa kali singgah di rumah itu. Kemudian pada tahun 1998 Welliam Andries membeli tanah kintal di Desa Wasian dan kemudian Welliam Andries pindah ke Desa Wasian bersama Welmintje Watupongoh;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Welmintje Watupongoh mengapa mereka sudah tidak lagi tinggal di Desa Tatelu Rondor dan malah pindah ke Desa Wasian, saat itu dijawab oleh Welliam Andries katanya rumahnya di Desa Tatelu Rondor sudah dihibahkan kepada Tergugat, makanya Welliam Andries membeli tanah kintal di Desa Wasian untuk ditinggali bersama dengan Welmintje Watupongoh;
- Bahwa selama tinggal di Desa Wasian, Welliam Andries tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat, namun rumah mereka berdekatan. Selama di

Hal 31 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Wasian Welliam Andries dirawat oleh oma Welmintje Watupongoh, termasuk Tergugat dan ibu Sandra;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Welliam Andries menghibahkan tanah itu kepada Tergugat, namun setahu saksi Tergugat dan Welliam Andries masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Welliam Andries dan Welmintje Watupongoh tinggal di Desa Wasian sejak tahun 1998 sampai 2001. Pada tahun 2001 Welliam Andries dan Welmintje Watupongoh pindah kembali ke Desa Tatelu Rondor. Saksi sempat bertanya kepada Welmintje Watupongoh mengapa mereka kembali ke Desa Tatelu Rondor, lalu Welmintje Watupongoh mengatakan Welliam Andries sudah lebih tua, fisiknya semakin lemah, lalu Welliam Andries meminta pulang ke rumahnya di Desa Tatelu Rondor;
- Bahwa pada tahun 2002 Welliam Andries meninggal dunia di rumahnya di Desa Tatelu Rondor. Saat meninggal dia masih terikat perkawinan dengan Welmintje Watupongoh. Welliam Andries meninggal lebih dulu dibandingkan oma Welmintje Watupongoh;
- Bahwa Welliam Andries dimakamkan dibelakang rumahnya di Desa Tatelu Rondor, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membangun kuburnya Alm. Welliam Andries;
- Bahwa yang menemani Welliam Andries sampai meninggal dunia adalah oma Welmintje Watupongoh;
- Bahwa pernikahannya dengan oma Welmintje Watupongoh adalah pernikahan Welliam Andries yang kedua;
- Bahwa Welliam Andries tidak memiliki anak dari perkawinan pertamanya. Welliam Andries pernah mengatakan Alfrets Lontoh itu adalah anak angkatnya, namun menurut oma Welmintje Watupongoh status anak angkat itu sudah dibatalkan. Jadi awalnya saksi hendak menemui oma Welmintje, namun oma tidak ada di rumah, malam harinya saksi datang lagi dan bertanya kepada oma "oma...darimana", lalu oma menjawab katanya oma dari Pengadilan Manado mengurus pembatalan status anak angkat. Saksi selanjutnya sudah tidak mengikuti lebih lanjut perkembangannya pengurusan masalah itu seperti apa;
- Bahwa setahu saksi alasan pembatalan status anak angkat itu karena tidak ada tanggung jawab dari anak angkat kepada orang tua, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian dari oma Welmintje Watupongoh;

Hal 32 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pencabutan rencana pembatalan status anak angkat. Saksi tidak pernah melihat bukti P-2;
- Bahwa setelah Welliam Andries, rumah di Desa Tatelu Rondor ditempati oleh Alfrets Lontoh bersama keluarganya termasuk Penggugat. Setelah Alfrets Lontoh meninggal dunia, rumah itu sampai sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa keluarga Alfrets Lontoh tinggal di rumah itu sampai sekarang;

**(2.14)** Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 April 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

**(2.15)** Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

**(2.16)** Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

**(2.17)** Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **(3.1) DALAM KONVENSI**

**(3.1.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah:

- Bahwa suami Penggugat Konvensi, yaitu Alfrets Lontoh, dan Julius Andries merupakan anak angkat dari Welliam Andries berdasarkan surat keterangan pengakuan anak;
- Bahwa Welliam Andries memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tatelu Rondor Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Alfrets Lontoh dan Julius Andries, tanah tersebut telah dihibahkan oleh Welliam Andries kepada Tergugat Konvensi berdasarkan Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997. Alasan Welliam Andries menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat Konvensi adalah Tergugat Konvensi berjanji akan mengurus

*Hal 33 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welliam Andries di masa tuanya, namun Tergugat Konvensi ternyata tidak menepati janjinya;

- Bahwa sebagai anak angkat, Alm. Alfrets Lontoh memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut, dan dengan adanya Akta Hibah tersebut telah merugikan hak-hak Alm. Alfrets Lontoh yang juga bagian dari hak Penggugat Konvensi selaku istri sah dari Alm. Alfrets Lontoh;
- Bahwa karenanya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar membatalkan Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997 tersebut;

**(3.1.2)** Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi. Oleh karena itu sebelum masuk dalam pertimbangan Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut;

## DALAM EKSEPSI

**(3.1.3)** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti eksepsi dari Tergugat Konvensi, pada pokoknya eksekusi Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

**Eksp.1** Eksepsi tentang gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*Error in Person*) karena Penggugat Konvensi tidak mengikutsertakan Julius Andries atau ahli warisnya sebagai pihak penggugat mengingat Julius Andris juga merupakan anak angkat dari Alm. Welliam Andries. Selain itu oleh karena Akta Hibah tersebut dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Konvensi, maka seharusnya Penggugat Konvensi menarik Camat Dimembe dan Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa sebagai pihak turut tergugat dalam perkara ini;

**Eksp.2** Eksepsi tentang salah objek sengketa (*Error in Objecta*) karena Penggugat Konvensi tidak mencantumkan luas dan batas-batas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi sebagai objek sengketa, sehingga tidak jelas dan tidak terang mana sebenarnya objek sengketa yang dimaksud Penggugat Konvensi dalam gugatannya;

**(3.1.4)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi dalam Repliknya pada pokoknya menolak dengan tegas eksepsi Tergugat Konvensi tersebut;

Hal 34 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.5) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.1.6) Menimbang, bahwa suatu gugatan mengandung *plurium litis consortium* (kurang pihak) jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang lain yang harus bertindak sebagai penggugat, atau ditarik sebagai tergugat. Tidak lengkap yang dimaksudkan adalah ketiadaan pihak tersebut dapat membuat perkara menjadi tidak terang dan tidak tuntas. Namun demikian perlu atau tidaknya pihak lain tersebut ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah berkesesuaian pula dengan struktur posita yang dibangun oleh Penggugat Konvensi supaya gugatan justru tidak menjadi *obscur libel* (kabur);

(3.1.7) Menimbang, bahwa tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah membuat akta-akta tanah, termasuk diantara peralihan hak atas tanah melalui hibah. Begitu pula Kantor Pertanahan dalam Peraturan Pemerintah tersebut bertugas untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah. Pokok yang dipersengketaan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya bukan berkaitan dengan prosedur dan mekanisme penerbitan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT atau penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan, namun yang disengketakan adalah perbuatan hukum berupa hibah atas Objek Sengketa antara Alm. Welliam Andries dan Tergugat Konvensi sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997. Karenanya Majelis Hakim menilai tidak ditariknya PPAT dan Kantor Pertanahan dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak karena ketiadaan pihak tersebut tidak membuat perkara menjadi tidak terang dan tidak tuntas;

(3.1.8) Menimbang, bahwa tidak ikutnya Julius Andries atau ahli warisnya sebagai pihak penggugat dalam perkara *a quo* juga tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, Julius Andries atau ahli warisnya masih dapat mengajukan gugatan tersendiri jika dia merasa hak-haknya sebagai anak angkat dari Alm. Welliam Andries telah dilanggar oleh pihak lain;

(3.1.9) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat Konvensi angka Eksp.1 tidak beralasan hukum;

(3.1.10) Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konvensi tidak mencantumkan batas dan luas Objek Sengketa secara rinci dalam gugatannya, namun selama pemeriksaan perkara ini termasuk dalam persidangan pemeriksaan setempat, meskipun ada perbedaan pendapat diantara para pihak tentang siapa pemilik tanah yang berbatasan dengan Objek Sengketa, namun para pihak pada

Hal 35 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya tidak berbeda pendapat tentang lokasi tanah Objek Sengketa. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo* adalah rumah milik Alm. Welliam Andries yang dulu ditinggalinya, terletak di Desa Tatelu Rondor Jaga II, Kecamatan Dimembe. Lagipula dalam gugatannya Penggugat Konvensi telah menerangkan tanah tersebut sudah bersertifikat dan telah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997, dan di persidangan telah pula dibuktikan oleh para pihak tentang adanya sertifikat dan akta hibah, sehingga Objek Sengketa perkara *a quo* merujuk pada sertifikat dan akta hibah tersebut. Meskipun Objek Sengketa tidak secara rinci dijelaskan dalam gugatannya, namun Majelis Hakim menilai tidak nampak adanya suatu *error in objecto*, dan karenanya tidak cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *obscuur libel*, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat Konvensi angka Eksp.2 tidak beralasan hukum;

**(3.1.11)** Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsi tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

**(3.1.12)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

**(3.1.13)** Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Welliam Andries dan Neltji Lontoh tidak memiliki keturunan dan mengangkat dua orang anak angkat, salah satunya adalah suami Penggugat Konvensi bernama Alfrets Lontoh, namun Alfrets Lontoh sudah tidak lagi sebagai anak angkat Alm. Welliam Andries berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 171/Pdt.G/1999/PN.Mdo tanggal 17 November 1999;
- Bahwa benar Welliam Andries memiliki harta sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tatelu Rondor Jaga II;
- Bahwa benar tanah dan bangunan itu telah dihibahkan oleh Welliam Andries kepada Tergugat Konvensi berdasarkan Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997, dan karenanya tanah dan bangunan tersebut telah bersertifikat menjadi atas nama Tergugat Konvensi;
- Bahwa tidak benar objek sengketa yang dihibahkan oleh Alm. Welliam Andries kepada Tergugat Konvensi tidak diketahui oleh Alfrets Lontoh dan Julius Andries sebagai anak angkat Alm. Welliam Andries;

Hal 36 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa bukan satu-satunya harta yang dimiliki Alm. Welliam Andries, namun ada juga beberapa tanah dan kebun yang sebagian telah dibagikan kepada Alfrets Lontoh;
- Bahwa Tergugat Konvensi masih kerabat dekat Alm. Welliam Andries, yaitu Alm. Welliam Andries adalah adik kandung nenek Tergugat Konvensi bernama Adolfin Andries, sehingga Tergugat Konvensi masih termasuk salah satu cucu dari Alm. Welliam Andries. Diantara Tergugat Konvensi dan Alm. Welliam Andries terjalin hubungan emosional yang baik. Tergugat Konvensi menjadi tempat berbagi suka maupun duka yang dialami Alm. Welliam Andries. Tergugat Konvensi bersama dengan istri Tergugat Konvensi yang mengurus Alm. Welliam Andries semasa hidup dimasa tuanya, saat kondisinya sakit-sakit, karena Tergugat Konvensi sudah menganggap Alm. Welliam Andries sebagai orang tua Tergugat Konvensi sendiri;
- Bahwa tidak benar Alm. Welliam Andries hendak membatalkan Akta Hibah No. 04/Dimembe/II/1997 tanggal 7 Januari 1997 karena saat itu Alm. Welliam Andries sudah dalam kondisi sakit dan tidak lama berselang meninggal dunia;
- Bahwa tidak benar semasa hidupnya Alm. Welliam Andries tinggal bersama Penggugat Konvensi. Meskipun Alm. Welliam Andries tinggal di objek sengketa, namun setiap hari Alm. Welliam Andries berada di rumah Tergugat Konvensi dan mendapatkan biaya hidup sehari-hari dari Tergugat Konvensi, beristirahat di rumah Tergugat Konvensi dan bersama Tergugat Konvensi mengurus kebun. Alm. Welliam Andries juga setelah menikah dengan Welmintje Watupongoh membeli sebidang tanah dan rumah di Desa Wasian dan mereka tinggal di rumah itu. Semua kebutuhan Alm. Welliam Andries dan istrinya Welmintje Watupongoh ditanggung oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa oleh karena status anak angkat Alfrets Lontoh telah dibatalkan, maka Alfrets Lontoh bukan lagi anak angkat Alm. Welliam Andries, dan Penggugat Konvensi sebagai istri dari Alfrets Lontoh beserta anak-anaknya tidak memiliki hak atas objek sengketa karena objek sengketa itu adalah milik Tergugat Konvensi;

**(3.1.14)** Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Pasal 283 RBg pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya;

Hal 37 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.1.15)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-25, dan 4 (empat) orang Saksi yang bernama ROYKE A. TURANGAN, MERFI FELIX NGANGI, CHARLES JOUKE KAMAGI dan HERMAN NGANGI yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji. Sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10, dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama MARTHEN ROTINSULU, HARTENS MONIAGA dan ANEKE RUMIMPUNU yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

**(3.1.16)** Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

**(3.1.17)** Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menunjukkan sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal terletak di Desa Tatelu Rondor Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan Wellem Sigarlaki;
Timur	: berbatasan dengan jalan Manado-Likupang;
Selatan	: berbatasan dengan jalan desa;
Barat	: berbatasan dengan Welem Ogotan;

Selain terdapat bangunan rumah tinggal, di bagian belakang rumah terdapat bangunan makam. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerangkan tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai dan diduduki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**(3.1.18)** Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya membenarkan tanah dan bangunan yang ditunjukkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, namun ada perbedaan berkaitan dengan pemilik tanah yang berbatasan di sebelah barat, yang mana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi batas tanah sebelah Barat sekarang adalah Beni Tulenan. Tanah dan bangunan tersebut benar saat ini dikuasai dan didiami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama anak-anaknya;

**(3.1.19)** Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, terdapat kesamaan dari para Pihak berkaitan dengan sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai Objek Sengketa;

Hal 38 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.1.20)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

**(3.1.21)** Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo* Majelis Hakim akan mengkonstatir untuk menggali fakta-fakta yang relevan berdasarkan persesuaian dalil-dalil dan keterkaitan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**(3.1.22)** Menimbang, bahwa dalil Para Pihak yang saling berkesesuaian dan tidak disangkal oleh Para Pihak, serta berkesesuaian pula dengan bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Pengakuan Anak tanggal 30 Mei 1976, diperoleh adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pasangan suami istri Welliam Andries dan Neltji Lontoh tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa benar Alfrets Lontoh dan Julius Andries adalah anak angkat Welliam Andries dan Neltji Lontoh berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Anak tanggal 30 Mei 1976 (*vide* bukti P-1);

**(3.1.23)** Menimbang, bahwa dalil Para Pihak yang saling berkesesuaian dan tidak disangkal oleh Para Pihak, serta berkesesuaian pula dengan bukti P-8 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 64/26/1983 tanggal 22 November 1996, diperoleh adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Alfrets Lontoh dan Penggugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang menikah di Tatelu pada tanggal 1 Oktober 1983 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 64/26/1983 tanggal 22 November 1996 (*vide* bukti P-8);

**(3.1.24)** Menimbang, bahwa dalil Para Pihak yang saling berkesesuaian dan tidak disangkal oleh Para Pihak, serta berkesesuaian pula dengan bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Kematian No. 7106-KM-0812014-0005 tanggal 8 Januari 2014, diperoleh adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Welliam Andries meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 7106-KM-0812014-0005 tanggal 8 Januari 2014 (*vide* buki P-7);

**(3.1.25)** Menimbang, bahwa dalil Para Pihak yang saling berkesesuaian dan tidak disangkal oleh Para Pihak, serta berkesesuaian pula dengan bukti T-9 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 15 Desa Tatelu Rondor, diperoleh adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Objek Sengketa dulunya adalah milik Welliam Andries;

**(3.1.26)** Menimbang, bahwa dalil Para Pihak yang saling berkesesuaian dan tidak disangkal oleh Para Pihak, serta berkesesuaian pula dengan bukti T-8 yaitu

Hal 39 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997, diperoleh adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Objek Sengketa telah dihibahkan oleh Welliam Andries kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 7 Januari 1997 sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997 (*vide* bukti T-8);

**(3.1.27)** Menimbang, bahwa dalil Para Pihak yang saling berkesesuaian dan tidak disangkal oleh Para Pihak, serta berkesesuaian pula dengan bukti T-10 yaitu Salinan Putusan No. 171/Pdt.G/1999/PN.MDO tanggal 17 November 1999, diperoleh adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Welliam Andries pernah menggugat Alfrets Lontoh, Neltje Mandagi dan Julius Andries di Pengadilan Negeri Manado untuk membatalkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak tanggal 20 Mei 1976;

**(3.1.28)** Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan suami Penggugat Konvensi yaitu Alm. Alfrets Lontoh memiliki hak atas harta warisan ayah angkatnya Alm. Welliam Andries, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya, untuk selanjutnya menilai apakah Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan pokok gugatan *a quo*;

**(3.1.29)** Menimbang, bahwa secara umum pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua macam (Sudargo Gautama, Soal-Soal Aktual Hukum Perdata Internasional, 1981, hal. 66), yaitu sebagai berikut:

1. *Adoptio Plena*, yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orang tua yang angkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya;
2. *Adoptio Minus Plena*, yaitu adopsi yang terlalu mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya, hanya untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orang tua angkatnya;

**(3.1.30)** Menimbang, bahwa KUHPerdata tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak. Ketentuan mengenai pengangkatan anak dapat ditemukan dalam *Staatsblad* Tahun 1917 No. 129. Meskipun beberapa ketentuan dalam *Staatsblad* tersebut telah diperbarui dengan peraturan perundangan-undangan yang baru, misalnya tentang tata cara pengangkatan anak yang sekarang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta beberapa ketentuannya juga dirasakan tidak sesuai lagi

Hal 40 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkembangan jaman, misalnya berdasarkan *Staatsblad* tersebut yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki, tidak diperbolehkan mengangkat anak perempuan, namun secara yuridis formal *Staatsblad* tersebut belum pernah dicabut, sehingga berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan-ketentuan dalam *Staatsblad* tersebut masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru. Adapun salah satu ketentuan dalam *Staatsblad* tersebut yang belum diperbarui, dan karenanya masih berlaku, yaitu Pasal 12 *Staatsblad* Tahun 1917 No. 129 yang menentukan kedudukan anak angkat sama dengan anak dari perkawinan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 tersebut menjadi prinsip dasar dalam hukum perdata yang dapat menjadi acuan untuk menentukan bagaimana hak dan kewajiban anak angkat termasuk juga dalam hubungannya dengan orang tua angkatnya, salah satunya adalah untuk menentukan bagaimana hak waris anak angkat atas harta orang tua angkatnya;

**(3.1.31)** Menimbang, bahwa Pasal 852 dan Pasal 852a KUHPerdata mengatur bahwa suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak atau keturunannya, mewarisi bagian yang sama besarnya atas harta Pewaris. Ahli waris ini disebut sebagai ahli waris Golongan I. Pengertian “anak” yang termasuk sebagai ahli waris Golongan I tersebut adalah anak sah (anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah), anak yang disahkan *vide* Pasal 277 KUHPerdata, dan anak yang diadopsi (anak angkat) *vide* Pasal 12 *Staatsblad* Tahun 1917 No. 129 (J. Satrio, Hukum Waris, 1992, hal. 102). Oleh karena anak angkat termasuk dalam ahli waris Golongan I, sama halnya kedudukannya dengan anak kandung, maka keberadaan anak angkat tersebut menutup hak waris golongan berikutnya;

**(3.1.32)** Menimbang, bahwa hak waris anak angkat sebagai konsekuensi hukum dari prinsip “anak angkat sama dengan anak kandung” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 *Staatsblad* Tahun 1917 No. 129 tersebut, menunjukkan bahwa konsep pengangkatan anak dalam hukum perdata berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1917 No. 129 menganut konsep *Adoptio Plena*;

**(3.1.33)** Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana angka **(3.1.30)** sampai angka **(3.1.32)** tersebut di atas merupakan konsep anak angkat yang berlaku dalam ruang lingkup hukum perdata, yang mungkin saja berbeda dengan konsep anak angkat yang berlaku dalam masing-masing hukum adat. Oleh karena Alm. Welliam Andries tinggal dan hidup dalam lingkungan masyarakat Minahasa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Minahasa;



(3.1.34) Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 259/1980/Perdata tanggal 25 November 1980, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 139/PT/1982/Perdata tanggal 7 September 1982, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 48 K/Sip/1983 tanggal 25 Mei 1984, kaidah hukumnya bahwa menurut hukum adat Minahasa, anak angkat adalah ahli waris orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung (Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, 2018, hal. 60). Berdasarkan kaidah hukum tersebut, dapat diartikan bahwa konsep hak waris bagi anak angkat menurut hukum adat Minahasa menganut konsep *Adoptio Plena* sepanjang orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Dengan ditafsirkan secara *a contrario* jika orang tua angkat memiliki anak kandung, maka kedudukan anak angkat turun derajatnya dibandingkan anak kandung dalam hal pembagian waris;

(3.1.35) Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang orang tua angkat tidak memiliki anak kandung, maka menurut hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Minahasa **hak waris bagi anak angkat adalah sebagaimana hak waris bagi anak kandung**. Konsep hukum adat masyarakat Minahasa Utara ini sama halnya dengan konsep hak waris bagi anak angkat yang berlaku dalam hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

(3.1.36) Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Alfrets Lontoh merupakan anak angkat dari Alm. Welliam Andries, dan Welliam Andries tidak memiliki anak kandung, serta di persidangan tidak nampak Alfrets Lontoh berada dalam kondisi ketidakpatutan (*onwaardigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 838 KUHPdata, lagipula berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Pengakuan Anak tanggal 30 Mei 1976 hak Alfrets Lontoh sebagai anak angkat Welliam Andries dan Neltje Lontoh adalah berhak atas harta milik orang tua angkat, maka Majelis Hakim berpendapat Alfrets Lontoh sebagai anak angkat termasuk ahli waris Alm. Welliam Andries Golongan I dan karenanya pula **berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Welliam Andries sejak Alm. Welliam Andries meninggal dunia** pada tanggal 21 Januari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 7106-KM-0812014-0005 tanggal 8 Januari 2014 (bukti P-7);

(3.1.37) Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena Penggugat Konvensi merupakan istri Alfrets Lontoh, maka berdasarkan Pasal 852a KUHPdata, Penggugat Konvensi merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Alfrets Lontoh dan karenanya Penggugat Konvensi berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Alfrets Lontoh sejak Alm. Alfrets Lontoh meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 7106-KM-19052014-0002 tanggal 19 Mei

Hal 42 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



2014 (*vide* bukti P-9), termasuk harta Alm. Alfrets Lontoh yang dia dapatkan sebagai warisan dari Alm. Welliam Andries;

**(3.1.38)** Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* adalah sebagai ahli waris dari Alm. Alfrets Lontoh, bukan sebagai ahli waris dari Alm. Welliam Andries dan bukan pula sebagai ahli waris pengganti menggantikan Alm. Alfrets Lontoh. Karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi memiliki kepentingan hukum atas harta peninggalan Alm. Welliam Andries (*asas point d'interest point d'action*) **sehingga Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dari Alm. Alfrets Lontoh memiliki *legal standing* untuk mengajukan pokok gugatan *a quo*;**

**(3.1.39)** Menimbang, bahwa selanjutnya Objek Sengketa telah dihibahkan oleh Welliam Andries semasa hidupnya kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 7 Januari 1997 sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997 (*vide* bukti T-8). Dalam gugatannya Penggugat Konvensi keberatan dengan hibah tersebut karena hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Alfrets Lontoh selaku anak angkat dari Welliam Andries, dan karenanya telah merugikan Alfrets Lontoh dan juga Penggugat Konvensi sebagai istri dan ahli waris dari Alm. Alfrets Lontoh. Atas dalil tersebut Tergugat Konvensi membantahnya yang pada pokoknya tidak benar hibah tersebut tidak diketahui oleh Alfrets Lontoh dan Julius Andries sebagai anak angkat Alm. Welliam Andries;

**(3.1.40)** Menimbang, bahwa terhadap pertentangan tersebut, oleh karena Penggugat Konvensi mendalilkan hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anak angkatnya Welliam Andries, sedangkan Tergugat Konvensi mendalilkan dalil Penggugat Konvensi tersebut tidak benar, maka Majelis Hakim menilai lebih layak dan lebih patut membebankan beban pembuktian kepada Tergugat Konvensi untuk membuktikan bahwa Alfrets Lontoh dan Julius Andries sebagai anak angkat Welliam Andries telah mengetahui dan menyetujui hibah tersebut;

**(3.1.41)** Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan Tergugat Konvensi di persidangan, termasuk diantara bukti T-8 yaitu Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997, Majelis Hakim menilai dari bukti-bukti tersebut tidak ada satupun yang mampu membuktikan bahwa Alfrets Lontoh mengetahui dan menyetujui hibah Objek Sengketa dari Welliam Andries kepada Tergugat Konvensi sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997 (*vide* bukti T-8). Oleh karenanya Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan Alfrets Lontoh dan Julius Andries mengetahui dan menyetujui hibah tersebut, maka Majelis Hakim menemukan adanya fakta sebagai berikut:

Hal 43 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hibah Objek Sengketa dari Welliam Andries kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 7 Januari 1997 sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997 dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Alfrets Lontoh dan Julius Andries sebagai anak angkat Welliam Andries;

**(3.1.42)** Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anak angkat Welliam Andries *in casu* Alfrets Lontoh, sehingga Penggugat Konvensi mendalilkan hibah tersebut telah merugikan Alfrets Lontoh dan juga Penggugat Konvensi sebagai istri dan ahli waris dari Alm. Alfrets Lontoh, dan karenanya Penggugat Konvensi dalam gugatannya memohon supaya hibah tersebut dibatalkan. Tergugat Konvensi membantah dalil tersebut dengan alasan Tergugat Konvensi masih kerabat dekat Alm. Welliam Andries, Tergugat Konvensi bersama istri Tergugat Konvensi yang selama ini mengurus dan memenuhi kebutuhan Alm. Welliam Andries dimasa tuanya, dan status anak angkat Alfrets Lontoh telah dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan Putusan No. 171/Pdt.G/1999/PN.MDO tanggal 17 November 1999;

**(3.1.43)** Menimbang, bahwa terhadap pertentangan tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah hibah tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari Alm. Alfrets Lontoh dan karenanya layak untuk dibatalkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan status anak angkat Alfrets Lontoh;

**(3.1.44)** Menimbang, bahwa bukti T-1 yaitu Surat Keterangan Pembatalan Pengangkatan Anak tanggal 27 Juli 1999 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Welliam Andries membatalkan pengangkatan anak bagi Alfrets Lontoh dan Julius Andries sebagaimana Surat Keterangan Pengakuan Anak tanggal 30 Mei 1976 (*vide* bukti P-1) dengan alasan anak-anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Pengakuan Anak tanggal 30 Mei 1976 (*vide* bukti P-1);

**(3.1.45)** Menimbang, bahwa bukti T-10 yaitu Salinan Putusan No. 171/Pdt.G/1999/PN.MDO tanggal 17 November 1999, pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Alm. Welliam Andries pernah menggugat Alfrets Lontoh, Neltje Mandagi dan Julius Andries untuk membatalkan Surat Keterangan Pengakuan Anak tanggal 30 Mei 1976 (*vide* bukti P-1). Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya yang diucapkan tanggal 24 November 1999 pada pokoknya telah menyatakan Surat Keterangan Pengakuan Anak tanggal 30 Mei 1976 (*vide* bukti P-1) batal demi hukum. Oleh karena Alfrets Lontoh telah mengajukan banding, maka putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal 44 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.1.46)** Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Surat Pengakuan Perdamaian tanggal 14 Februari 2000 yang pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Welliam Andries, Alfrets Lontoh, Neltje Mandagi dan Julius Andries sepakat untuk mengakhiri perkara No. 171/Pdt.G/1999/PN.MDO secara damai dan sepakat menyatakan Surat Keterangan Pengangkatan Anak tanggal 30 Mei 1976 (*vide* bukti P-1) masih tetap berlaku;

**(3.1.47)** Menimbang, bahwa bukti P-2 yaitu Surat Pencabutan Perkara No. 171/Pdt.G/1999/PN.Mdo tanggal 17 Februari 2000 pada pokoknya menerangkan bahwa Welliam Andries, Alfrets Lontoh, Neltje Mandagi dan Julius Andries menyatakan mencabut perkara perdata No. 171/Pdt.G/1999/PN.MDO yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 November 1999 dan telah diajukan banding pada tanggal 6 Desember 1999;

**(3.1.48)** Menimbang, bahwa Saksi ROYKE A. TURANGAN dan Saksi CHARLES JOUKE KAMAGI pada pokoknya menerangkan bahwa Welliam Andries memang pernah memiliki keinginan untuk membatalkan status anak angkatnya melalui pengadilan, namun Welliam Andries kemudian mengurungkan niatnya dan perkara tersebut kemudian dicabut;

**(3.1.49)** Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Haim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar Welliam Andries pernah menggugat Alfrets Lontoh, Neltje Mandagi dan Julius Andries di Pengadilan Negeri Manado untuk membatalkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak tanggal 20 Mei 1976. Gugatan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Manado sebagaimana bukti T-10 yaitu Salinan Putusan No. 171/Pdt.G/1999/PN.MDO tanggal 17 November 1999;
- b) Bahwa meskipun gugatan pembatalan surat pengangkatan anak tersebut telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;
- c) Bahwa kemudian Welliam Andries, Alfrets Lontoh, Neltje Mandagi dan Julius Andries mencapai perdamaian sebagaimana bukti P-3;
- d) Bahwa meskipun bukti P-2 merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun bukti P-2 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Februari 2000 dan legalisir tersebut asli, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P-2 dapat dipertimbangkan selayaknya bukti yang dapat ditunjukkan aslinya;
- e) Bahwa dengan menghubungkan bukti P-3 dan bukti P-2 serta keterangan Saksi ROYKE A. TURANGAN dan Saksi CHARLES JOUKE KAMAGI yang saling

Hal 45 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan No. 171/Pdt.G/1999/PN.MDO tanggal 17 November 1999 yang belum berkekuatan hukum tetap telah dicabut oleh Welliam Andries, Alfrets Lontoh, Neltje Mandagi dan Julius Andries berdasarkan surat bukti P-2;

f) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keterangan Pengangkatan Anak tanggal 20 Mei 1976 batal demi hukum;

**(3.1.50)** Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keterangan Pengangkatan Anak tanggal 20 Mei 1976 batal demi hukum, maka **Alfrets Lontoh masih merupakan anak angkat dari Alm. Welliam Andries berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak tanggal 20 Mei 1976;**

**(3.1.51)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hibah dari Welliam Andries kepada Tergugat Konvensi sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari Alm. Alfrets Lontoh dan karenanya layak untuk dibatalkan;

**(3.1.52)** Menimbang, bahwa Pasal 913 KUHPerdara mengatur sebagai berikut: *"Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat"*. Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara, undang-undang memberikan suatu jaminan kepada **ahli waris** tertentu (*legitime portie*), suatu bagian tertentu dari hak waris *ab-intestaat* mereka, tidak dapat diganggu gugat oleh pewaris, baik melalui suatu tindakan hukum semasa pewaris hidup maupun melalui suatu testament, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Ahli waris yang mempunyai *legitime portie* disebut *legitiemaris*. Dengan adanya ketentuan ini, maka pembuat undang-undang memberikan jaminan bahwa, kecuali atas persetujuan *legitiemaris* sendiri, **ahli waris-ahli waris tertentu** tidak dapat disingkirkan sama sekali oleh pewaris dari pewarisannya. Semua pemberian, baik semasa pewaris hidup (hibah) maupun yang terjadi setelah pewaris meninggal (melalui testament), yang merugikan hak bagian *legitiemaris* atas *legitime portienya*, atas tuntutan dari *legitiemaris* harus dikurangi sampai *legitime portie* dari *legitiemaris* terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan "ahli waris tertentu" tersebut, yang mendapatkan *legitime portie*, berdasarkan Pasal

Hal 46 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

913 KUHPerdata hanyalah para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, sedangkan ahli waris dalam garis kesamping kepadanya tidak memiliki bagian mutlak atau *legitime portie*;

**(3.1.53)** Menimbang, bahwa Alfrets Lontoh merupakan anak angkat dari Alm. Welliam Andries. Oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa anak angkat memiliki kedudukan selayaknya anak kandung baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum adat Minahasa, maka Alfrets Lontoh termasuk ahli waris dalam garis lurus, yaitu dalam garis lurus ke bawah, sebagaimana dimaksud Pasal 913 KUHPerdata dan karenanya Alfrets Lontoh memiliki *legitime portie*, atau disebut *legitiemaris*;

**(3.1.54)** Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Welliam Andries memiliki dua orang anak angkat, yaitu Alfrets Lontoh dan Julius Andries, maka berdasarkan Pasal 914 KUHPerdata besaran bagian mutlak Alfrets Lontoh dan Julius Andries adalah sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari bagian yang harus diwariskan, atau masing-masing anak angkat mendapatkan bagian mutlak sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian;

**(3.1.55)** Menimbang, bahwa Objek Sengketa adalah milik Alm. Welliam Andries, kemudian seluruh Objek Sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat Konvensi berdasarkan Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Alfrets Lontoh, padahal Alfrets Lontoh sebagai *legitiemaris* memiliki bagian mutlak atas Objek Sengketa sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian *vide* Pasal 914 KUHPerdata, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hibah tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Alfrets Lontoh dan karenanya juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari Alm. Alfrets Lontoh;

**(3.1.56)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hibah Objek Sengketa sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997 telah merugikan Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari Alm. Alfrets Lontoh, dan karenanya pula Majelis hakim berpendapat sudah selayaknya dan cukup beralasan hukum untuk **menyatakan hibah antara Welliam Andries dan Tergugat Konvensi sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997, batal demi hukum**;

**(3.1.57)** Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Penggugat Konvensi angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi petitum;

**(3.1.58)** Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan Alm. Welliam Andries adalah adik kandung nenek Tergugat Konvensi, sehingga Tergugat

Hal 47 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi masih kerabat dekat Alm. Welliam Andries. Terhadap dalil Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalam konteks pewarisan Alm. Welliam Andries memiliki ahli waris yang termasuk dalam golongan I, salah satunya yaitu Alfrets Lontoh. Dengan adanya ahli waris golongan I maka keberadaannya menutup hak waris golongan berikutnya, termasuk bagi Tergugat Konvensi. Sedangkan dalam konteks hibah, ada atau tidaknya hubungan keluarga tidak menentukan dapat atau tidaknya hibah dilaksanakan. Hibah adalah perbuatan hukum sepihak, hanya membebankan prestasi pada satu pihak saja dan tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah, dapat diberikan kepada siapapun, baik kepada orang yang masih ada hubungan keluarga maupun bukan keluarga. Namun undang-undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestaat*, sehingga perbuatan hukum hibah dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan para *legitimaris*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat Konvensi tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

**(3.1.59)** Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

### **(3.2) DALAM REKONVENSI**

**(3.2.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik atas sebidang tanah kintal yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen, luasnya 963 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Tatelu Rondor Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah pasini, sekarang Wellem Sigarlaki;  
Timur : Jalan raya Manado-Likupang;  
Selatan : Jalan desa;  
Barat : Tanah pasini, sekarang Welem Ogotan;

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

- Bahwa Objek Sengketa tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi peroleh berdasarkan hibah dari Alm. Welliam Andries sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe//1997 dan Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Tatelu Rondor atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak atas Objek Sengketa;

- Bahwa Objek Sengketa telah dikuasai dan diduduki secara tanpa hak atau tanpa seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Alfrets Lontoh. Karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah tidak dapat secara leluasa, aman dan bebas menempati dan mengelola Objek Sengketa;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berulang kali meminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keluar dari Objek Sengketa, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengindahkannya;
- Bahwa karenanya perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

**(3.2.2)** Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membantahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa merupakan tanah warisan dari Alm. Welliam Andries dan Alm. Neltje Lontoh yang kemudian diwariskan kepada Alfrets Lontoh atau suami Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui surat pengakuan anak tertanggal 30 Mei 1976;
- Bahwa Alfrets Lontoh tinggal bersama Welliam Andries dan Neltje Lontoh sebagai keluarga dalam satu rumah sampai Alfrets Lontoh bekerja, bahkan setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tinggal serumah dengan orang tua angkat dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan Objek Sengketa dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa Akta Hibah itu tidak benar karena diurus oleh Hukum Tua Desa Wasian, padahal Objek Sengketa terletak di Desa Tatelu Rondor dan tidak ada pemerintah Desa Tatelu Rondor yang mengetahui atau menjadi saksi dalam pembuatan Akta Hibah tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

**(3.2.3)** Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, maka yang menjadi pokok persengketaan dan karenanya harus dibuktikan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

**Ad.1. Apakah benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa?**

Hal 49 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menduduki dan menguasai Objek Sengketa adalah perbuatan melanggar hukum?**

**(3.2.4)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok persengketaan angka Ad.1., yaitu sebagai berikut:

**(3.2.5)** Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diperoleh berdasarkan hibah dari Alm. Welliam Andries sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe//1997 dan Sertifikat Hak Milik No. 15/Desa Tatelu Rondor atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak atas Objek Sengketa;

**(3.2.6)** Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konvensi Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan hibah antara Welliam Andries dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana Akta Hibah No. 04/Dimembe//1997 tanggal 7 Januari 1997, batal demi hukum;

**(3.2.7)** Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah tersebut telah dinyatakan batal demi hukum, padahal akta hibah tersebut merupakan sumber perolehan kepemilikan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan merupakan pemilik atas Objek Sengketa;

**(3.2.8)** Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok persengketaan angka Ad.2., oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan merupakan pemilik atas Objek Sengketa, maka penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas Objek Sengketa, tidak telah melanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan karenanya pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

**(3.2.9)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu sebagai berikut:

**(3.2.10)** Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah berkaitan dengan sengketa kepemilikan atas Objek Sengketa, sedangkan telah ternyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan pemilik atas Objek Sengketa, maka terhadap petitum gugatan Rekonvensi angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**(3.2.11)** Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konvensi bahwa hibah antara Welliam Andries dan Tergugat sebagaimana Akta

*Hal 50 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997, batal demi hukum, maka terhadap petitum gugatan Rekonvensi angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**(3.2.12)** Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka terhadap petitum gugatan Rekonvensi angka 2 (dua), 5 (lima) dan 6 (enam) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**(3.2.13)** Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas Objek Sengketa, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**(3.2.14)** Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada akta otentik yaitu Akta Hibah No. 04/Dimembe/I/1997 tanggal 7 Januari 1997, namun oleh karena akta tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dan Majelis Hakim menilai tidak cukup alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta, maka terhadap petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**(3.2.15)** Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

**(3.3.1)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

**(3.3.2)** Memperhatikan, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 913, Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Tahun 1917 No. 129, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## **4. MENGADILI**

### **(4.1) DALAM KONVENSI**

#### **(4.1.1) DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

#### **(4.1.2) DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hibah antara Welliam Andries selaku pemberi hibah dan Tergugat Konvensi selaku penerima hibah sebagaimana Akta

Hal 51 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah No. 04/Dimembe//1997 tanggal 7 Januari 1997, batal demi hukum;

**(4.2) DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SELASA** tanggal **27 JUNI 2023**, oleh **CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARI MUKTI EFENDI, S.H.** dan **STIFANY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **11 JULI 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEIBY RIFKA PURWANTI WAGIRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARI MUKTI EFENDI, S.H.**

**CHRISTIAN E. O. RUMBAJAN S.H.**

**STIFANY, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H.**

Hal 52 dari 53 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PN Arm



**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 135.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 1.066.000,-
5. Materai Putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp.1.351.000,-

(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah)